

## Kejaksaan Negeri Tabalong Sasar Pemerintah Desa untuk Penerangan Hukum Pengawasan Dana Desa dan Mafia Tanah



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Kegiatan-penyuluhan-hukum-oleh-Kejari-Tabalong-terhadap-kepala-desa-di-wilayah-Tabalong.jpg>

Puluhan aparat desa di Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong mengikuti penyuluhan hukum terkait pengelolaan dana desa yang diinisiasi Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tabalong, Gede Agastia Erlandi mengatakan pengelolaan dana desa harus akuntabel, partisipatif dan transparan. “Terpenting program yang ditetapkan bisa membawa manfaat bagi masyarakat desa dan pengelolaan dana desa lebih transparan,” jelas Erlandi di Tabalong, Kamis.

Penyuluhan hukum yang bertajuk Program Jaga Desa Dalam Pengamanan dan Pengawasan Dana Desa serta Pencegahan Mafia Tanah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanjung.

Erlandi dalam pemaparannya juga mengingatkan aparat desa dapat membuat program dan perencanaan kegiatan yang tepat sasaran dengan menyesuaikan potensi di wilayah masing-masing. Penetapan program dan perencanaan tentunya mengacu peraturan perundang-undangan, seperti musyawarah di desa. “Program yang sudah direncanakan harus segera dilaksanakan jika anggaran sudah tersedia agar tidak menumpuk di akhir tahun,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya tambah Erlandi, juga harus melibatkan masyarakat serta menyiapkan surat pertanggungjawaban. Penggunaan dana desa sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Untuk penggunaan dana desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap

memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka. Mulai dari penanganan stunting, pelaksanaan padat karya , pengembangan ekonomi desa serta penanganan bencana alam

Pada sumber yang berbeda disebutkan bahwa Kejaksaan Negeri Tabalong menggelar penyuluhan hukum pada sejumlah kecamatan di wilayah Tabalong. Kegiatan ini tidak lepas dari kehadiran kepala desa yang menjadi sasaran untuk edukasi mengenai hukum, khususnya tentang pengawasan dana desa.

Tim intelijen Kejari Tabalong mendatangi kantor kecamatan Upau, Jaro, Tanjung dan Murung Pudak untuk memberikan penyuluhan tersebut.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Tabalong, Amanda Adelia menerangkan, penyuluhan hukum yang dilaksanakan dengan menysasar pihak kecakapan dan desa yakni untuk edukasi hukum dalam program Jaga Desa, khususnya Pengamanan dan Pengawasan Dana Desa serta pencegahan mafia tanah. “Penyuluhan hukum ini juga untuk membantu meminimalisir terjadinya permasalahan hukum yang menunjang setiap kegiatan yang berkaitan dengan Dana Desa serta Pencegahan Mafia Tanah yang ada di Kecamatan Upau, Kecamatan Jaro, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong,” kata Amanda, pada Sabtu (17/02/2023).

Sementara tujuan dari penyuluhan hukum tersebut yakni untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan dana desa. Ditambah oleh Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis yakni Gede Agastia Erlandi, pihaknya mengajak camat dan Pemdes untuk bersinergi dalam pencegahan AGHT.

Sehingga kata Landi, pencegahan AGHT bisa diatasi atau diminimalisir dalam program yang menunjang setiap kegiatan, serta melaksanakan tugas secara profesional dan tertib administrasi serta berpedoman pada peraturan yang berlaku. Tujuannya agar pekerjaan tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu.

Lalu untuk mencegah adanya mafia tanah, Perwakilan Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Tabalong menyampaikan pentingnya pemasangan patok tanah untuk mengetahui batas luasan lahan yang dimiliki dan sebagai tanda batas dengan tanah milik orang lain, sehingga dapat terhindar dari penyerobotan tanah.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/18/kejari-tabalong-sasar-pemdes-untuk-penerangan-hukum-pengawasan-dana-desa-dan-mafia-tanah>, Kejari Tabalong Sasar Pemdes untuk Penerangan Hukum Pengawasan Dana Desa dan Mafia Tanah, (18/02/23)
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/360540/aparat-desa-di-kabupaten-tabalong-ikuti-penyuluhan-hukum>, Aparat Desa di Kabupaten Tabalong Ikuti Penyuluhan Hukum, (16/02/23)

**Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;  
Diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;

- 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.